



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tersangka Bakal Bertambah

BENGKULU - Hasil kombinasi perhitungan kerugian negara (KN) oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dalam kasus dugaan korupsi bantuan program replanting kelapa sawit di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun 2019 dan 2020 dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi

Bengkulu telah diterima penyidik.

Dari surat resmi tersebut, penyidik menerima hasil perhitungan KN pada kasus ini mencapai Rp 9 miliar lebih dari hasil pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh empat tersangka pada kelompok tani Rindang Jaya.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika, SH, MH melalui Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani, SH, MH didampingi Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo menyebutkan nilai KN yang telah dikombinasikan dengan hasil audit BPKP sejumlah Rp 9 miliar.

"Ini murni dari hasil pemalsuan dokumen yang dilakukan keempat tersangka," ungkap Danang.

Adapun modus yang dialami penyidik yakni pada pemalsuan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Pengenal (KTP) terdapat 490 KK yang dipalsukan oleh keempat tersangka. Demi cuan atau uang. Empat tersangka dalam kasus ini yakni Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, AS, Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya ED, Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya Su, Kepala Desa Tanjung Muara, Pr.

"Dimana modusnya dengan cara memalsukan dokumen, berupa KK dan KTP sebanyak 490 lembar oleh Kelompok tani Rindang Jaya, Desa Kinal Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara 2019-2020," ungkap Ristianti.

Danang menambahkan, dari modus inilah para tersangka menyalagunakan sejumlah KK dan KTP tersebut untuk memperoleh bantuan.

"Dari KK dan KTP ini dilengkapilah beberapa persyaratan lainnya, sehingga seolah-olah memenuhi syarat. Yang mempunyai KTP dan KK yang dipinjam itu bisa mendapatkan bantuan replanting, padahal sebenarnya tidak berhak," kata Danang.

Selanjutnya terkait uang sitaan sebanyak Rp 13 miliar yang diamankan penyidik pada penetapan tersangka beberapa waktu lalu tidak ada hubungannya dengan KN Rp 9 miliar ini.

"Dan tidak ada relevansinya dengan uang yang disita pada Rp 13 miliar uang yang disita tim penyidik dari rekening kelompok tani Rindang Jaya," jelas Danang.

Danang juga mengungkapkan, pada penyidikan kasus ini akan ada banyak pihak lainnya yang nantinya bakal ditetapkan sebagai tersangka tambahan. Pihaknya masih mengejar peran tersangka lain. Penyidik menduga jumlah tersangka selanjutnya akan lebih banyak lagi.

"Kita akan melangkah lagi kepada tersangka lainnya," demikian Danang.

Sebelumnya, kasus ini berawal dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara mendapat bantuan dana peremajaan kelapa sawit atau disebut replanting pada 2019 - 2020 dengan total senilai Rp 139.514.655.

Sumber bantuan dana replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (suatu badan yang di bentuk Kementerian Keuangan) yang menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau disebut CPO Supporting Fund (CSF).

Kegunaannya sebagai pendukung program dalam pengembangan kelapa sawit. Syarat Ketentuan bantuan replanting, setiap petani terima bantuan uang Rp 30 juta per hektare, dengan Batas 4 hektare setiap petani. Jumlah Petani penerima bantuan replanting sekitar 2.000 petani yang tersebar di Bengkulu Utara.

Jumlah uang yang disita penyidik khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu Rp 13 miliar dari satu Poktan Rindang Jaya. Modus tersangka Poktan Rindang Jaya Pemalsuan identitas penerima bantuan replanting. Temuan Tim Pidsus Kejati Bengkulu, identitas penerima di palsukan, sehingga ada petani yang terima hingga Rp 600 juta atau hingga 20 hektare. (jam)